



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN

NOMOR 43- K / PM.III-12 / AD / III / 2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	: Juharyono.
Pangkat / NRP	: Pelda Purn/ 640298.
Jabatan	: Bati Tuud Koramil 0825/ 03 Gelagah
Kesatuan	: Kodim 0825 Korem 083/Bdj
Tempat, tanggal lahir	: Banyuwangi, 15 Mei 1968.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Barong Perum Tiara Brawijaya Puring 7 Rt. 02 Rw. 03 Kel. Bakungan Kec. Glagah Kab. Banyuwangi, Prop. Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA, tersebut diatas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor BP-29/A-29/ VI/ 2020 tanggal 15 Juni 2020 atas nama Juharyono, Pelda NRP 640298.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 083/Baladhika Jaya Nomor Kep/9/II/2021 tanggal 20 Februari 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 39/ K/ AD/ III/ 2021 tanggal 8 Maret 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/ 43-K/ PM.III-12/ AD/ III/ 2021 tanggal 19 Maret 2021 dan Nomor Tapkim/ 43a-K/ PM.III-12/ AD/ V/ 2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Penunjukan Hakim.

Hal.1 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/43-K/PM.III-12/AD/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/ 43-K/PM.III-12/ AD/ III/ 2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Penetapan Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 39/ K/ AD/ III/ 2021 tanggal 8 Maret 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Secara bersama-sama melakukan Penadahan",
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.
- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 7 (tujuh) lembar foto copy sertifikat hak milik nomor 3721 yang semula atas nama

Hal.2 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



H. Aji Harun dibalik nama menjadi Sdri.
Endang Hartatik;

- 2) 2 (dua) lembar foto copy laporan kepada
Dandim 0825 tertanggal 21 Januari 2020;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan
tertanggal 23 Januari 2020;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi
pembelian sertifikat No. 3421 Ds,
Ketapang tertanggal 24 Februari 2015;
- 5) 2 (dua) lembar foto copy petikan surat
putusan Nomor 12/ Pid.B/ 2017/ PN Byw
tanggal 22 Februari 2017 atas nama
Terdakwa Venty Meylia Wati Binti
Syamsudin;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan
dari Kelurahan Kebalanan Kec.
Banyuwangi Nomor : 470/ 401/
429.501.03/ 2020 tanggal 15 Mei 2020;
dan
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan
tertanggal 26 Mei 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa
sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut
Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan
Pembelaan (*Pledooi*) yang pada pokoknya sebagai
berikut:
 - a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan
terhadap pembuktian unsur dakwaan kedua
yaitu: secara bersama-sama atau sendiri-

Hal.3 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



sendiri membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda”, dan unsur ketiga yaitu: “yang diketahui atau patut diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan” dengan alasan bahwa uraian Oditur Militer tidak berdasar karena tidak didukung oleh keterangan Saksi maupun alat bukti yang sah secara hukum.

b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon Majelis Hakim memberikan putusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa berdinis di Instansi TNI-AD selama 32 tahun selalu menunjukkan rasa loyalitas dan disiplin yang tinggi serta bertanggung jawab dalam setiap melaksanakan tugas di satuannya.
- 2) Bahwa satuan Terdakwa menilai Terdakwa adalah merupakan prajurit yang baik sehingga Ankuam Terdakwa menerbitkan Surat Permohonan keringanan hukuman Nomor R/ 1286/ IV/ 2021 tanggal 26 April 2021.
- 3) Bahwa Terdakwa selama berdinis di Instansi TNI-AD pernah melaksanakan tugas Operasi diantaranya Tugas Operasi Seroja di Timor Timur dan tanda jasa yang Terdakwa terima dari negara

Hal.4 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



diantaranya Satya lencana Seroja, Satya lencana VIII, XVI dan XXIV.

- 4) Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui sertifikat yang dibeli oleh istrinya adalah sertifikat yang berasal dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Sdri. Venti Meyliawati;
- 5) Bahwa benar antara Terdakwa dengan H. Aji Harun(pemilik sertifikat) sudah saling memaafkan dan juga sudah membuat surat kesepakatan bersama tentang penyelesaian perkara ini.
- 6) Bahwa benar semua Sertifikat yang pernah dibeli oleh istri Terdakwa sudah dikembalikan kepada H.Aji. Harun;
- 7) Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah di hukum terkait dengan perkara pidana;
- 8) Bahwa Terdakwa adalah merupakan tulang punggung dan kebanggaan keluarga;
- 9) Bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar persidangan ;
- 10) Bahwa benar dengan adanya kejadian ini Terdakwa sangat menyesal dan berjanji akan lebih berhati-hati lagi.

- c. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon Majelis Hakim memutuskan perkara ini:

Hal.5 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



- 1) Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan segala tuntutananya.
- 2) Membebaskan Terdakwa dari semua Tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum (*Onstlaag van Alle Rechtsvervolging*);
- 3) Mengembalikan hak-hak Terdakwa pada keadaan semula dan merehabilitasi nama baik Terdakwa;
- 4) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan serta harkat dan martabatnya;
- 5) Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Mohon kiranya Majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Atau

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain terhadap perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex aequo et bono*);

3. Jawaban (*Replik*) Oditur Militer atas pembelaan (*Pledooi*) yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Hal.6 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



Terdakwa tidak beralasan dan menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

4. Jawaban Penasihat Hukum Terdakwa (*Dupliek*) atas Jawaban (*Replik*) Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan Pembelaannya (*pledooi*).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh lima bulan Juli tahun 2000 empat belas, pada bulan Januari tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2000 empat belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 empat belas dan tahun 2000 lima belas di Jl. Barong Perum Tiara Brawijaya Puring 7 RT.02 RW.03 Kelurahan Bakungan Kec. Glagah Kab. Banyuwangi dan di Desa Ketapang Kab. Banyuwangi atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di

Hal.7 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



Rindam IX/ Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/ Udayana lalu ditempatkan di Yonif 745/Samodok Los Palos Timor Timur, pada tahun 1992 pindah ke Yonif 741/ SBW Singaraja, pada tahun 1996/1997 mengikuti Secaba Regif di Lemdik Secaba Rindam IX/Udayana setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 741/SBW Singaraja, pada tahun 1998 pindah ke Binaldam IX/Udayana, pada tahun 2002 pindah ke Kodam V/Brw dan ditempatkan di Korem 083/Bdj, dari Korem 083/Bdj di tempatkan lagi di Kodim 0825 Banyuwangi sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 640298;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Venty sejak tahun 2014 karena Sdri. Venty sering datang ke rumah Terdakwa untuk menyewa mobil, sedangkan dengan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-1) dan Sdr. H. Aji Harun (Saksi-5) juga kenal sejak tahun 2003 saat Terdakwa bertugas di Pos Ramil Kalipuro, namun dengan ketiganya tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2014 Sdri. Venty bersama Kopda Agus Siswanto (Saksi-6) datang ke rumah Terdakwa untuk menyewa mobil sambil menawarkan beberapa sertifikat tanah yang rata-rata harganya sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang lokasi tanahnya berada di Jl. Lingkar Ds. Ketapang Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi, kemudian Saksi-6 meyakinkan Terdakwa dan istrinya yaitu Sdri. Endang Hartatik (Saksi-2) dengan mengatakan jika ada saudaranya Saksi-6 dengan alamat Kalibaru telah membeli 10

Hal.8 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



(sepuluh) sertifikat, sehingga Saksi-2 tertarik dan membeli tanah dengan menawarkan satu sertifikat tanah dari Sdri. Venty sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan disepakati harga pembelian tanah tersebut oleh Sdri. Venty;

4. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2014, Terdakwa dan Saksi-2 membeli satu sertifikat tanah dari Sdri. Venty dengan harga sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian sertifikat tanah kepada Sdri. Venty di Jl. Barong Perum Tiara Brawijaya Puring 7 RT.02 RW.03 Kelurahan Bakungan Kec. Glagah Kab. Banyuwangi dan dibuatkan tanda terima kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian Sdri. Venty meminta tolong kepada Terdakwa dan Saksi-2 untuk menjual sertifikat tanah tersebut dengan harga per sertifikat sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menjual sertifikat tanah kepada Sdr. Agus Setiawan dengan alamat Desa Ketapang Banyuwangi dengan harga sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Agus Setiawan membeli sebanyak 2 (dua) sertifikat tanah;
5. Bahwa pada bulan Januari 2015 Terdakwa dengan Saksi-2 menjual sertifikat tanah lagi kepada Sdr. Anggi Firmansyah (Saksi-3) dengan harga sebesar Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap yang pertama sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan di rumah Saksi-3 di daerah Ketapang Banyuwangi, yang kedua di rumah kost Saksi-3 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi penerimaan uang

Hal.9 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2015 Terdakwa bersama Saks-2 datang ke kantor Sdr.H. Achmad Munif (Saksi-4) untuk proses balik nama sertifikat tanah dengan Nomor 3721 dari atas nama Sdr. Aji Harun (Saksi-5) kepada atas nama Saksi-2 dengan menyerahkan persyaratan, namun masih ada kekurangan dengan tidak ada tanda tangan dari penjual pemilik tanah dalam hal ini Saksi-5, kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 dengan mengajak Sdri. Venty dan Saksi-6 pergi ke rumah Saksi-5 untuk meminta tanda tangan akta jual beli sertifikat tanah, setelah sampai di rumah Saksi-5, Sdri. Venty melarang Terdakwa dan Saksi-2 ikut masuk dan disuruh menunggu di luar saja, kemudian Sdri. Venty masuk ke rumah Saksi-5 dan tidak lama keluar yang sudah membawa tanda tangan akta jual beli tanah sertifikat tanah dari Saksi-5, kemudian pada tanggal 24 Januari 2015 Terdakwa menyerahkan kekurangan tanda tangan akta jual beli ke staf Saksi-4 setelah diberi nomor dan divalidasi di kantor pajak Pratama Banyuwangi, kemudian Terdakwa ke kantor Pertanahan Banyuwangi untuk di daftarkan proses balik nama;
7. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2015 Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa dengan alamat Jl. Barong Perum Tiara Brawijaya Puring 7 RT.02 RW.03 Kelurahan Bakungan Kec. Glagah Kab. Banyuwangi meminta untuk mengurus balik nama sertifikat tanah dengan menyerahkan persyaratan antara lain KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah dan Sertifikat asli serta menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima Hal.10 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang yang sudah Terdakwa terima sebesar Rp.27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa dari hasil penjualan 3 (tiga) sertifikat tanah yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan jumlah uang sebesar Rp.67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdri. Venty sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sehingga keuntungan yang di dapat Terdakwa dari penjualan sertifikat tanah sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa pada akhir bulan Maret 2015 ada seorang perempuan datang ke rumah Saksi-5 dengan maksud ingin meminjam KTP yang akan digunakan untuk balik nama sertifikat tanah di Notaris Singgih, karena Saksi-5 tidak merasa menjual sertifikat tanah, lalu Saksi-5 menyuruh Saksi-1 untuk memeriksa semua sertifikat tanah yang berada di brankas, setelah diteliti dan diperiksa ternyata ada beberapa sertifikat tanah yang hilang dan ternyata sertifikat tanah tersebut diambil oleh Sdri. Venty dan di jual kepada Terdakwa serta orang lain; dan
10. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2020 Saksi-5 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kodim 0825/Banyuwangi meminta agar sertifikat tanah yang telah dibeli dan sudah dibalik nama Saksi-2 supaya dikembalikan lagi atas nama Saksi-5, sedangkan sertifikat yang dijual kepada Saksi-3 saat ini masih belum dikembalikan dan meminta Terdakwa segera mengembalikan sertifikat tanah tersebut, namun Terdakwa tidak bisa menyelesaikannya sehingga Saksi-5 melaporkan perbuatan Terdakwa ke

Hal.11 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



Subdenpom V/ 3-3 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Korem 083/ Baladhika Jaya yaitu : Bahrudin, S.H. Kapen Chk NRP.21960076250275 dan Dwi Suryo Saputro, S.H. Letda Chk NRP.11190041641294 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 083/ BJ Nomor Sprin/ 582/ IV/ 2021 tanggal 14 April 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa yang ditanda tangani di Malang pada tanggal 15 April 2021.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / keberatan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : Endang Hartatik.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tgl lahir : Banyuwangi, 22 April 1973.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Perempuan.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Barong Perum Tiara Brawijaya
Puring 7 Rt. 02 Rw. 03 Kel.
Bakungan Kec. Glagah Kab.
Banyuwangi.

Hal.12 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi, sedangkan dengan Sdri. Venty Saksi kenal sekira awal tahun 2014 saat Sdri. Venty dan Kopda Agus (Saksi-2) menyewa mobil Saksi, namun baik dengan Sdri. Venty maupun dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2014 Sdri. Venty bersama Saksi-2 datang ke rumah Saksi untuk menyewa mobil sambil menawarkan beberapa sertifikat tanah yang rata-rata harganya sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikarenakan murah dan Saksi-2 meyakinkan dengan mengatakan jika ada saudaranya alamat Kalibaru juga sudah mengambil 10 (sepuluh) sertifikat, maka Saksi tertarik dan membeli tanah dengan menawarkan satu sertifikat dari Sdri. Venty sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
3. Bahwa Saksi pada tanggal 25 Juli 2014 menyerahkan uang pembelian tanah kepada Sdri. Venty di rumah Saksi-3 Jl. Barong Perum Tiara Brawijaya Puring 7 RT.02 RW.03 Kelurahan Bakungan Kec. Glagah Kab. Banyuwangi namun untuk yang tandatangan kwitansi adalah Terdakwa walaupun yang melakukan transaksi jual beli adalah Saksi;
4. Bahwa Saksi pada tanggal 01 Agustus 2014 membalik nama sertifikat ke Notaris Munif untuk konsultasi proses balik nama, setelah dijelaskan oleh Notaris Munif tentang persyaratannya kemudian Saksi ke kantor Sdri. Venty dan sesampainya di kantor Sdri. Venty memberikan persyaratan yang

Hal.13 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



dibutuhkan oleh Saksi, setelah selesai Saksi pulang ke rumah;

5. Bahwa Saksi pada tanggal 02 Agustus 2014 sekira pukul 08.00 Wib pergi ke kantor Notaris Munif menyerahkan persyaratan balik nama untuk segera diproses dan ternyata persyataan yang Saksi bawa tersebut masih ada kekurangan yaitu data dari Sdr. H. Harun (Saksi-4), kemudian sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama Terdakwa, Sdry Venty dan Saksi-2 pergi ke rumah Saksi-4 untuk mengambil kekurangan persyaratan balik nama dan sesampainya di rumah Saksi-4 oleh Sdri. Venty, Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 disuruh menunggu di dalam mobil sedangkan Sdri. Venty yang masuk ke rumah Saksi-4, tidak lama kemudian Sdri. Venty keluar dari rumah Saksi-4 selanjutnya Sdri. Venty dan Saksi-2 mengantar Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah;
6. Bahwa setelah Saksi menyerahkan persyaratan balik nama ke Notaris Munif, beberapa bulan kemudian pada tahun 2015 Terdakwa ditelpon oleh Notaris Munif yang memberitahukan jika sertifikat sudah jadi, lalu Terdakwa mengambil sertifikat yang sudah beralih menjadi atas nama Saksi dengan biaya balik nama sebesar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa setelah sertifikat selesai/ jadi lalu Sdri. Venty meminta tolong kepada Saksi untuk menjualkan tanah kemudian oleh Saksi tanah yang berada di Jalan lingkaran Ds. Ketapang Kec. Kalipuro tersebut ditawarkan kepada Sdr. Agus dan Sdr. Anggi (Saksi-5) dengan harga sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun ditawarkan oleh Sdr. Agus dan Saksi-5 sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh

Hal.14 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



- dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk biaya balik nama dan disepakati harga tersebut oleh Saksi;
8. Bahwa kemudian Sdr. Agus dan Saksi-5 melakukan pembayaran pembelian tanah kepada Saksi, setelah Saksi menerima uang pembayaran, lalu Sdri. Venty datang ke rumah Saksi dan Saksi menyerahkan uang pembayaran tanah tersebut kepada Sdri. Venty, setelah selesai pembayaran Saksi diberi fee oleh Sdri. Venty sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian menjual tanah kepada Sdr. Agus sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menjual tanah kepada Saksi-5 sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa sertifikat yang sudah Saksi beli dan sudah dibalik namakan atas nama Saksi tersebut sudah Saksi kembalikan kepada Saksi-4 termasuk tanah yang sudah dibeli oleh Sdr. Agus juga sertifikat sudah dikembalikan kepada Saksi-4, sedangkan tanah yang dijual kepada Saksi-5 sertifikatnya masih dibawa oleh Saksi-5.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : Agus Siswanto
Pangkat, NRP Jabatan : Kopda, 31990187751178.
Jabatan : Ta Kodim 0825
Kesatuan : Kodim 0825 Banyuwangi.
Tempat, tgl lahir : Banyuwangi, 12 Nopember 1978
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perum Citra Garden Rt. 02 Rw.
04 Dsn. Satrian Ds. Lemahbang

Hal.15 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



Dewo Kec. Rogojampi Kab.
Banyuwangi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 saat Saksi masuk menjadi anggota Kodim 0825 Banyuwangi dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2014 Sdri. Venty telah mencuri sertifikat di PT. Ijas milik Saksi-4 yang lokasi tanahnya berada di Jl. Lingkar Ds. Ketapang Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi, kemudian Terdakwa dan istrinya membeli dan membantu Sdri. Venty menjualkan sertifikat hasil pencurian tersebut kepada Sdr. Agus dan Sdr. Anggi (Saksi-5);
3. Bahwa masih pada tahun 2014 Saksi pernah mengantar Sdri. Venty datang ke rumah Terdakwa kemudian Sdri. Venty masuk ke rumah Terdakwa sedangkan Saksi menunggu di luar sehingga Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Sdri. Venty dengan Terdakwa maupun dengan istri Terdakwa, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdri. Venty bersama Terdakwa dan istri Terdakwa keluar selanjutnya Saksi dan Sdri. Venty pulang;
4. Bahwa Saksi pernah diajak oleh Sdri. Venty bersama Terdakwa dan istri Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 di Jl. Borobudur Lingkungan Mendut Banyuwangi, setelah sampai di rumah Saksi-4, kemudian Sdri. Venty turun dan masuk ke dalam rumah Saksi-4 melalui pintu samping sedangkan Saksi bersama Terdakwa dan istri Terdakwa menunggu di dalam mobil;

Hal.16 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



5. Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Sdri. Venty bersama Terdakwa dan istri Terdakwa tersebut ke rumah Saksi-4, kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Sdri. Venty keluar dari dalam rumah Saksi-4 kemudian Saksi Bersama Sdri. Venty, Terdakwa dan istri Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses balik nama sertifikat atas nama Saksi-4 menjadi atas nama istri Terdakwa (Saksi-1) dan Saksi juga tidak mengetahui siapa saja dan Notaris yang membantu proses balik nama tersebut, karena yang mengetahui adalah Sdri. Venty, Terdakwa dan istri Terdakwa;
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan sertifikat yang telah dcuri oleh Sdri. Venty dan proses penjualannya dibantu oleh Terdakwa maupun istri Terdakwa;

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : H. Agus Iskandar.
Pekerjaan : Wiraswasta (jual Kavling Tanah).
Tempat, tgl lahir : Pamekasan, 08 Agustus 1959
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Trunojoyo No. 46 Rt. 04 Rw. 02
Kel. Sobo Kab. Banyuwangi Prop.
Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Kopda Agus Siswanto (Saksi-2) pada tahun 2014, namun

Hal.17 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa sekira akhir bulan Maret 2015 ada seorang ibu-ibu datang ke kantor PT. Ijas untuk meminjam KTP Sdr. H. Harun selaku Direktur PT. Ijas dengan tujuan akan digunakan untuk mengurus akte jual beli tanah Ketapang di Notaris Singgih yang sebelumnya tanah tersebut telah dibeli dari Sdri. Venty.
3. Bahwa Saksi kemudian menyuruh Sdri. Rika untuk mengecek di brankas dan setelah dicek ternyata sertifikat milik PT. Ijas tidak ada lalu Saksi konfirmasi dengan Sdr. H. Aji Harun (Saksi-4) apakah pernah menjual sertifikat tersebut tetapi Saksi-4 menyatakan tidak pernah menjual sertifikat tersebut selanjutnya Saksi mendatangi rumah ibu yang membeli tanah kavling tersebut yang kebetulan ternyata masih tetangga dengan Sdri. Venty di Perumahan GPS Banyuwangi;
4. Bahwa Saksi setelah tiba di rumah ibu tersebut, kemudian Saksi ditunjukkan foto-foto sertifikat yang ditawarkan oleh Sdri. Venty, setelah mengetahui hal tersebut lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kota dengan dugaan kasus pencurian yang dilakukan oleh sdri. Venty, selanjutnya pihak Polsek melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan mengirim contoh tandatangan Saksi-4 yang telah dipalsu oleh Sdri. Venty ke Labfor Polda Jatim;
5. Bahwa Saksi sambil menunggu hasil Labfor, pihak PT. Ijas terus menelusuri kehilangan sertifikat lainnya dan ternyata PT. Ijas telah menemukan jika ada 10 (sepuluh) sertifikat yang diserahkan oleh Sdri. Venty kepada Saksi-2 dan dijual kepada saudaranya di Kalibaru dan saat ini sudah dikembalikan kepada Sdr. Haryanto sebanyak 6 (enam) sertifikat lalu Sdr.

Hal.18 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



Haryanto mengembalikan kepada PT. Ijas, selain itu Sdri. Venty juga telah menjual kepada Terdakwa 1 (satu) sertifikat yang sudah dibalik nama menjadi Sdri. Endang (saat ini sudah dikembalikan kepada Saksi-4), Sdr. Agus 1 (satu) sertifikat sudah dibalik nama menjadi Sdr. Agus (sudah dikembalikan kepada Saksi-4) dan Saksi-5 1 (satu) sertifikat sudah dibalik nama menjadi Saksi-5 namun belum dikembalikan kepada Saksi-4;

6. Bahwa setelah pihak Polsek melakukan penyidikan terhadap Sdri. Venty, hasilnya yaitu pada tanggal dan bulan lupa tahun 2014 Sdri. Venty telah menawarkan sertifikat tanah kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang mana harga tersebut tidak sesuai dengan harga sebenarnya, kemudian dibeli oleh Terdakwa dan disertifikatkan menjadi atas nama istri Terdakwa Sdri. Endang Hartatik (Saksi-1), lalu Terdakwa juga membantu menjualkan sertifikat dari Sdri. Venty kepada Saksi-2 dan Saksi-5 selain itu pada tanggal 18 Agustus 2018 Terdakwa juga ikut menandatangani kwitansi pembayaran tanah dari Saksi-2 di rumah Saksi-2 dan Saksi-5 di rumah Saksi-5;
7. Bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polsek terhadap Sdri. Venty tersebut, Sdri. Venty mengaku telah memalsukan tandatangan Saksi-4 dalam proses pembuatan sertifikat yang sudah dibeli menjadi atas nama pembeli tanpa sepengetahuan dari Saksi-4 selaku pemilik sertifikat;
8. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2020 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kodim 0825 agar diselesaikan secara kekeluargaan dengan meminta sertifikat atas nama Saksi-1 dan sertifikat atas nama

Hal.19 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



Saksi-5 dikembalikan lagi ke atas nama Sdr. H. Harun dengan memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 22 Februari 2020 dan apabila Terdakwa tidak menyelesaikannya maka Saksi akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom V/3-3 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyangkal sebagiannya, yang disangkal yaitu:

- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan Sertifikat lebih awal dari laporan Polisi, yang menerima pada waktu itu Sdri Rilia pada tahun 2015.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 menyatakan tetap dengan keterangannya.

Saksi-4:

Nama Lengkap : H. Aji Harun
Pekerjaan : Wiraswasta (Developer)
Tempat, tgl lahir : Banyuwangi, 26 Agustus 1961
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pajajaran Gg. II Rt. 02 Rw. 04
Kel. Tamanbaru Kec.
Banyuwangi Kab. Banyuwangi,
Prop. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 karena saat itu kantor Saksi bersebelahan dengan Koramil 0825/ 01, sedangkan dengan Kopda Agus juga kenal pada tahun 2014 saat Kopda Agus menikah dengan karyawan Saksi atas nama Sdri.

Hal.20 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



Venty namun dengan semuanya tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa sekira akhir bulan Maret 2015 ada seorang ibu-ibu ke rumah Saksi dengan maksud meminjam KTP untuk balik nama sertifikat di Notaris Singgih, karena Saksi merasa tidak menjual tanah dengan Notaris Singgih sehingga Saksi merasa curiga lalu Saksi menyuruh karyawan Saksi untuk memeriksa semua sertifikat yang berada di brankas, setelah diteliti dan diperiksa ternyata ada beberapa sertifikat yang hilang dan ternyata sertifikat yang hilang tersebut diambil oleh Sdri. Venty kemudian dijual kepada orang umum dan dijual kepada Terdakwa;
3. Bahwa Sdri. Venty telah menawarkan dan menjual sertifikat kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) sertifikat kemudian dijual lagi oleh Terdakwa kepada Sdr. Agus Setiawan sebanyak 2 (dua) sertifikat, Sdr. Anggi sebanyak 1 (satu) sertifikat dan dibeli oleh Terdakwa sendiri sebanyak 1 (satu) sertifikat;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Sdri. Venty mengambil sertifikat tersebut, namun Saksi perkiraan Sdri. Venty mengambil sertifikat di kantor Saksi pada tahun 2014;
5. Bahwa setelah sertifikat dibeli oleh Terdakwa, Sdr. Agus Setiawan dan Sdr. Anggi kemudian sertifikat tersebut dibalik nama di Notaris Singgih dan Notaris Ahmad Munif kemudian dalam proses balik nama tersebut ternyata Sdri. Venty telah memalsukan tandatangan Saksi sesuai dengan hasil uji Labfor Polda Jatim yang menerangkan jika yang memalsukan tandatangan Saksi adalah Sdri. Venty;
6. Bahwa sertifikat milik Saksi yang dibeli oleh Terdakwa dibalik nama menjadi istri Terdakwa (Endang Hal.21 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



Hartatik/Saksi-1) dan saat ini disita oleh Subdenpom V/3-3, lalu untuk sertifikat yang dibeli oleh Saksi-5 sudah dibalik nama menjadi atas nama Saksi-5 dan masih dipegang oleh Saksi-5 untuk sertifikat yang dibeli oleh Sdr. Agus Setiawan belum dibalik nama dan sudah dikembalikan kepada Saksi;

7. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2020 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kodim 0825 agar diselesaikan secara kekeluargaan yaitu kami meminta sertifikat atas nama Sdri. Endang Hartatik dan sertifikat atas nama Saksi-5 dikembalikan lagi ke atas nama Saksi dengan memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 22 Februari 2020 dan apabila Terdakwa tidak bisa menyelesaikannya maka kami akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom V/3-3 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para saksi telah dipanggil secara sah menurut undang-undang oleh Oditur Militer namun yang bersangkutan tidak dapat hadir karena bertempat tinggal jauh Sesuai pasal 155 Undang Undang no 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, atas persetujuan Penasihat hukum dan Terdakwa keterangannya yang diberikan pada saat pemeriksaan permulaan (BAP penyidik) dibacakan sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama Lengkap : Anggi Firmansyah
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tgl lahir : Dili, 21 Januari 1994.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.

Hal.22 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



Ag a m a : Islam.
Tempat tinggal : Dsn. Krajan Ds. Ketapang Kec.
Kalipuro Kab. Banyuwangi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di pelabuhan Ketapang Banyuwangi karena Terdakwa selaku Babinsa di Koramil Kalipuro, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2014 Terdakwa datang ke pelabuhan LCM Banyuwangi tempat Saksi bekerja menemui Saksi dengan maksud menawarkan tanah sertifikat dengan harga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun Saksi ingin mengetahui lokasinya terlebih dahulu, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk melihat lokasinya, selanjutnya Saksi mengajak istri Saksi untuk melihat lokasi tanah tersebut;
3. Bahwa Saksi setelah merasa cocok, kemudian menawarkan tanah tersebut dengan harga Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa Saksi pada pertengahan bulan Januari 2015 membayar tanah tersebut kepada Terdakwa di rumah kost Saksi secara bertahap yang pertama membayar sebesar Rp.12.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kedua sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun untuk kwitansinya dibuat global sebesar Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa pada bulan Februari 2015 Saksi ingin mengembalikan nama tanah tersebut melalui Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk

Hal.23 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempersiapkan persyaratannya antara lain KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah dan sertifikat asli dengan biaya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Saksi bayar kepada Terdakwa;

6. Bahwa setelah sertifikat atas nama Saksi sudah jadi, Saksi baru mengetahui jika yang mengurus balik nama tanah Saksi tersebut adalah Notaris Singgih, dan setelah sertifikat tanah atas nama Saksi tersebut jadi kemudian Saksi menitipkan sertifikat tersebut kepada saudara Saksi atas nama Lettu Eko karena Saksi takut hilang jika berada di tempat kost;
7. Bahwa pada bulan Januari 2019 Sdr. H. Agus Iskandar datang ke rumah Saksi memberitahukan jika tanah yang sudah Saksi beli tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh karyawan Sdr. H. Harun yang bernama Sdri. Venty begitu pula dengan tandatangan yang ada di sertifikat atas nama Saksi tersebut juga dipalsukan oleh Sdri. Venty;
8. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Saksi bersedia mengembalikan sertifikat yang sudah menjadi atas nama Saksi apabila uang Saksi sebesar Rp.27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) juga dikembalikan kepada Saksi;

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama Lengkap : H. Achmad Munif
Pekerjaan : Notaris.
Tempat, tgl lahir : Sampang, 09 Juni 1966.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.

Hal.24 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



Tempat tinggal : Dsn. Tamanrejo Ds. Wringinrejo
Kec. Gambiran Kab.
Banyuwangi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2000 di Banyuwangi kemudian sering bertemu saat Terdakwa mengantar istrinya ke kantor Saksi namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2015 Terdakwa Bersama istrinya (Sdri. Endang Hartatik) datang ke kantor Saksi untuk proses balik nama sertifikat nomor 3721 dari atas nama Aji Harun menjadi Sdri. Endang Hartatik;
3. Bahwa setelah itu staf Saksi memproses dengan membuat akta jual beli dikarenakan persyaratan sudah dipenuhi diantaranya KTP suami istri penjual dan pembeli, Kartu Keluarga penjual dan pembeli, surat nikah penjual dan pembeli, pajak PBB yang terbaru, NPWP dan sertifikat asli;
4. Bahwa dikarenakan masih tidak ada tandatangan dari penjual kemudian Terdakwa membawa akta jual beli tersebut untuk dimintakan tandatangan, setelah akta jual beli sudah lengkap maka pada tanggal 24 Januari 2015 Terdakwa menyerahkan kembali ke staf Saksi selanjutnya akta jual beli tersebut diberi nomor dan dijahit serta divalidasi di kantor pajak pratama Banyuwangi;
5. Bahwa setelah dari kantor pajak, akta jual beli tersebut di bawa Terdakwa ke kantor pertanahan Banyuwangi untuk didaftarkan proses balik nama kemudian diurus sendiri oleh Terdakwa”;

Hal.25 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



6. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sertifikat atas nama Sdr. H. Aji Harun yang dibalik nama menjadi atas nama Sdri. Endang Hartatik tersebut berawal dari pencurian yang dilakukan oleh Sdri. Venty begitu juga dengan tandatangan Saksi-4 H Aji Harun juga dipalsu oleh Sdri. Venty;
7. Bahwa Terdakwa memberi uang kepada staf Saksi sebagai pengganti beli prangko dan materai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana lalu ditempatkan di Yonif 745/ Samodok Los Palos Timor Timur, pada tahun 1992 pindah ke Yonif 741/ SBW Singaraja, pada tahun 1996/ 1997 mengikuti Secara Regif di Lemdik Secaba Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 741/ SBW Singaraja, pada tahun 1998 pindah ke Bintaldam IX/ Udayana, pada tahun 2002 pindah ke Kodam V/Brw dan ditempatkan di Korem 083/Bdj, dari Korem 083/Bdj di tempatkan lagi di Kodim 0825 Banyuwangi sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 640298;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Venty sejak tahun 2014 karena Sdri. Venty sering dating ke rumah Terdakwa untuk menyewa mobil, sedangkan

Hal.26 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



dengan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) dan Sdr. H. Aji Harun (saksi-4) juga kenal sejak tahun 2003 saat Terdakwa bertugas di Pos Ramil Kalipuro, namun dengan ketiganya tidak ada hubungan keluarga;

3. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2014 Sdri. Venty dan Kopda Agus datang ke rumah Terdakwa untuk menyewa mobil sambal menawarkan beberapa sertifikat tanah kepada Sdri. Endang Hartatik (Saksi-1) dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan saat itu Kopda Agus bersama Sdri. Venty juga menyampaikan jika saudaranya juga membeli 10 (sepuluh) sertifikat sehingga istri Terdakwa tertarik;
4. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2014 Terdakwa membayar satu sertifikat kepada Sdri. Venty sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di rumah Terdakwa dan setelah menerima pembayaran sertifikat tersebut Sdri. Venty pulang bersama Kopda Agus;
5. Bahwa setelah itu Sdri. Venty meminta bantuan kepada Terdakwa dan Saksi-1 untuk menjualkan sertifikat tanah dengan harga yang dipatok oleh Sdri. Venty sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian pada tanggal lupa bulan Juli 2014 Terdakwa bersama Saksi-1 menawarkan sertifikat tanah kepada Sdr. Agus dan Sdr. Anggi (Saksi-5) dengan cara Terdakwa bersama isteri Terdakwa dating ke rumah Sdr. Agus dan Saksi-5;
6. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2014 Terdakwa bersama Saksi-1 pergi ke Notaris Saksi-6 untuk dibuatkan akta Jual Beli menjadi atas nama istri Terdakwa, kemudian Notaris Saksi-6 mengecek keaslian sertifikat tersebut, setelah tidak ada

Hal.27 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



masalah lalu Terdakwa disuruh melengkapi persyaratan yaitu KTP suami istri penjual dan pembeli, Kartu Keluarga penjual dan pembeli, surat nikah penjual dan pembeli, pajak PBB yang terbaru dan sertifikat asli;

7. Bahwa setelah itu istri Terdakwa menelpon Sdri. Venty untuk meminta persyaratan balik nama yang diminta oleh Notaris Saksi-6 dan setelah semua persyaratan terpenuhi Terdakwa menyerahkan lagi ke Notaris Saksi-6 untuk diproses pembuatan Akta Jual Beli;
8. Bahwa pada saat pembuatan Akta Jual Beli selesai hanya istri Terdakwa yang datang untuk tandatangan sedangkan Saksi-4 tidak datang, lalu keesokan harinya Terdakwa mengambil Akta Jual Beli tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada istri Terdakwa lalu istri Terangka menyerahkan Akta Jual Beli tersebut kepada Sdri. Venty untuk dimintakan tandatangan Saksi-4;
9. Bahwa beberapa hari kemudian sertifikat tersebut diserahkan kepada istri Terdakwa lalu diserahkan kepada Terdakwa kemudian Akta Jual Beli tersebut Terdakwa bawa ke Notaris Saksi-6 untuk proses di kantor Pertanahan Banyuwangi;
10. Bahwa Terdakwa dengan istri Terdakwa membantu Sdri. Venty menjualkan sertifikat kepada Sdr. Agus Setiawan sebanyak 2 (dua) sertifikat dengan harga satu sertifikat sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
11. Bahwa pada bulan Januari 2015 Terdakwa dengan Saksi-1 membantu Sdri. Venty menjualkan sertifikat kepada Saksi-5 satu sertifikat dengan harga sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima

Hal.28 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



ratus ribu rupiah) dan pembayarannya secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil di rumah Saksi-5 di daerah Ketapang, yang kedua Saksi-5 setelah dua minggu berikutnya Terdakwa mengambil uang di rumah kost Saksi-5 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi penerimaan uang dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

12. Bahwa kemudian yang ketiga pada tanggal 24 Februari 2015 Saksi-5 meminta Terdakwa untuk balik nama lalu Terdakwa meminta persyaratan kepada Saksi-5 dan Saksi-5 datang ke rumah Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi-5 sebesar Rp.27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) .
13. Bahwa Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdri. Venty sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak Terdakwa berikan kepada Sdri. Verity karena akan Terdakwa gunakan untuk biaya balik nama, selanjutnya Saksi-5 menyerahkan persyaratan lengkap kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan pengurusannya kepada Sdri. Venty; dan
14. Bahwa hasil penjualan sertifikat tanah yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-1 tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap satu sertifikat tanah yang terjual dari harga yang dipatok

Hal.29 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



oleh Sdr. Venty sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga selebihnya adalah keuntungan Terdakwa yang diterimanya.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

1. 7 (tujuh) lembar foto copy sertifikat hak milik nomor 3721 yang semula atas nama H. Aji Harun dibalik nama menjadi Sdri. Endang Hartatik;
2. 2 (dua) lembar foto copy laporan kepada Dandim 0825 tertanggal 21 Januari 2020;
3. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tertanggal 23 Januari 2020;
4. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembelian sertifikat No. 3421 Ds, Ketapang tertanggal 24 Februari 2015;
5. 2 (dua) lembar foto copy petikan surat putusan Nomor 12/ Pid.B/ 2017/ PN Byw tanggal 22 Februari 2017 atas nama Terdakwa Venty Meylia Wati Binti Syamsudin;
6. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan dari Kelurahan Kebalenan Kec. Banyuwangi Nomor : 470/ 401/ 429.501.03/ 2020 tanggal 15 Mei 2020; dan
7. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tertanggal 26 Mei 2020.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi terhadap barang barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti surat yaitu: 7 (tujuh) lembar foto copy sertifikat hak milik nomor 3721 yang semula atas nama H. Aji Harun dibalik nama menjadi Sdri. Endang Hartatik; adalah bukti yang menunjukkan

Hal.30 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



adanya pengalihan hak atas barang berupa sertifikat tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.

2. Bahwa barang bukti surat yaitu: 2 (dua) lembar foto copy laporan kepada Dandim 0825 tertanggal 21 Januari 2020; adalah bukti yang menunjukkan adanya keberatan dari pihak yang dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa barang bukti surat yaitu: 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tertanggal 23 Januari 2020; dan 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembelian sertifikat No. 3421 Ds, Ketapang tertanggal 24 Februari 2015; adalah bukti yang menunjukkan pembelian sertifikat yang dilakukan oleh Saksi-5 dan dibuatkan sertifikat oleh Notaris Singgih yang dibantu oleh Terdakwa.
4. Bahwa barang bukti surat yaitu: 2 (dua) lembar foto copy petikan surat putusan Nomor 12/ Pid.B/ 2017/ PN Byw tanggal 22 Februari 2017 atas nama Terdakwa Venty Meylia Wati Binti Syamsudin dan 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan dari Kelurahan Kebalenan Kec. Banyuwangi Nomor : 470/ 401/ 429.501.03/ 2020 tanggal 15 Mei 2020; merupakan bukti yang menunjukkan bahwa sertifikat yang didapat oleh Terdakwa dari Sdri Venty adalah dari kejahatan.
5. Bahwa barang bukti surat yaitu: 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tertanggal 26 Mei 2020, merupakan bukti yang menunjukkan bahwa Saksi-5 juga dirugikan atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditor Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara
Hal.31 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dan barang bukti setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/ Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/ Udayana lalu ditempatkan di Yonif 745/ Samodok Los Palos Timor Timur, pada tahun 1992 pindah ke Yonif 741/ SBW Singaraja, pada tahun 1996/1997 mengikuti Secara Regif di Lemdik Secaba Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 741/ SBW Singaraja, pada tahun 1998 pindah ke Bintaldam IX/Udayana, pada tahun 2002 pindah ke Kodam V/Brw dan ditempatkan di Korem 083/ Bdj, dari Korem 083/Bdj di tempatkan lagi di Kodim 0825 Banyuwangi sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 640298;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Venty sejak tahun 2014 karena Sdri. Venty sering datang ke rumah Terdakwa untuk menyewa mobil, sedangkan dengan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) dan Sdr. H. Aji Harun (Saksi-4) juga kenal sejak tahun 2003 saat Terdakwa bertugas di Pos Ramil Kalipuro, namun dengan ketiganya tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa benar pada pertengahan bulan Juli 2014 Sdri. Venty bersama Kopda Agus Siswanto (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa untuk menyewa mobil sambil menawarkan beberapa sertifikat tanah yang

Hal.32 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



rata-rata harganya sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang lokasi tanahnya berada di Jl. Lingkar Ds. Ketapang Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi.

4. Bahwa benar kemudian Saksi-2 meyakinkan Terdakwa dan istrinya yaitu Sdri. Endang Hartatik (Saksi-1) dengan mengatakan jika ada saudaranya Saksi-2 alamat Kalibaru telah membeli 10 (sepuluh) sertifikat, sehingga Saksi-1 tertarik dan membeli tanah dengan menawar satu sertifikat tanah dari Sdri. Venty sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan disepakati harga pembelian tanah tersebut oleh Sdri. Venty ;
5. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2014 Terdakwa dan Saksi-1 membeli satu sertifikat tanah dari Sdri. Venty dengan harga sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lalu Saksi menyerahkan uang pembelian sertifikat tanah kepada Sdri. Venty di rumah Saksi-1 Jl. Barong Perum Tiara Brawijaya Puring 7 RT.02 RW.03 Kelurahan Bakungan Kec. Glagah Kab. Banyuwangi dan dibuatkan tanda terima kwitansi yang tandatangan adalah Terdakwa;
6. Bahwa benar masih pada bulan Juli 2014 Sdri. Venty meminta tolong kepada Terdakwa dan Saksi-1 untuk membantu menjualkan sertifikat tanah tersebut dengan harga yang dipatok oleh Sdri. Venty sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menawarkan kepada Sdr. Agus Setiawan di Desa Ketapang untuk membeli sertifikat tanah dengan harga sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun ditawarkan oleh Sdr. Agus Setiawan dengan harga sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta

Hal.33 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



- lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Agus Setiawan membeli sebanyak 2 (dua) sertifikat tanah;
7. Bahwa benar pada bulan Januari 2015 Terdakwa dengan Saksi-1 menjual sertifikat tanah lagi kepada Sdr. Anggi Firmansyah (Saksi-5) dengan harga sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun ditawarkan oleh Saksi-5 dengan harga sebesar Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi-5 menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap yang pertama sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil di rumah Saksi-5 di daerah Ketapang, yang kedua Saksi-5 setelah dua minggu berikutnya Terdakwa mengambil uang di rumah kost Saksi-5 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi penerimaan uang dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2015 bersama Saks-5 datang ke kantor Sdr.H. Achmad Munif (Saksi-6) untuk proses balik nama sertifikat dengan Nomor 3721 dari atas nama Aji Harun (Saksi-4) menjadi atas nama Saksi-1, kemudian dikarenakan persyaratan sudah dipenuhi diantaranya KTP suami istri penjual dan pembeli, Kartu Keluarga penjual dan pembeli, surat nikah, penjual dan pembeli, pajak PBB yang terbaru, NPWP dan sertifikat asli sehingga staf Saksi-6 memproses dengan membuat akta jual beli;
9. Bahwa benar dikarenakan masih ada kekurangan dengan tidak ada tandatangan dari penjual pemilik tanah, kemudian Saksi-1 bersama Terdakwa, Sdri.

Hal.34 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



Venty dan Saksi-2 pergi ke rumah Saksi-4 untuk meminta kekurangan tanda tangan akta jual beli sertifikat tanah untuk persyaratan balik nama.

10. Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi-4, Sdri. Venty melarang ikut masuk ke rumah Saksi-4 dan disuruh menunggu di dalam mobil saja, lalu Sdri. Venty masuk ke rumah Saksi-4 tidak lama kemudian Sdri. Venty sudah keluar dari rumah Saksi-4 dengan membawa tanda tangan akta jual beli tanah sertifikat tanah dari Saksi-4, selanjutnya Sdri. Venty dan Saksi-2 mengantar Saksi-1 bersama Terdakwa kembali pulang ke rumah, kemudian pada tanggal 24 Januari 2015 Terdakwa menyerahkan lagi kekurangan tanda tangan akta jual beli tersebut ke staf Saksi-6 selanjutnya akta jual beli tersebut diberi nomor dan dijahit serta divalidasi di kantor pajak pratama Banyuwangi;
11. Bahwa benar setelah dari kantor pajak, akta jual beli tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk ke kantor pertanahan Banyuwangi untuk didaftarkan proses balik nama kemudian diurus sendiri oleh Terdakwa;
12. Bahwa benar kemudian pada tanggal 24 Februari 2015 Saksi-5 meminta Terdakwa untuk balik nama lalu Terdakwa meminta persyaratan kepada Saksi-5 untuk mempersiapkan persyaratannya antara lain KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah dan sertifikat asli, setelah persyaratan lengkap Saksi-5 datang ke rumah Terdakwa Jl. Barong Perum Tiara Brawijaya Puring 7 RT.02 RW.03 Kelurahan Bakungan Kec. Glagah Kab. Banyuwangi dengan menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi-5 sebesar Rp.27.500.000,00 (dua

Hal.35 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdri. Venty sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga sisanya sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) keuntungan Terdakwa dari hasil penjualan sertifikat tanah tersebut;

13. Bahwa benar pada akhir bulan Maret 2015 ada seorang perempuan datang ke rumah Saksi-4 dengan maksud ingin meminjam KTP yang akan digunakan untuk balik nama sertifikat tanah di Notaris Singgih, karena Saksi-4 tidak merasa menjual sertifikat tanah, lalu Saksi-4 menyuruh Saksi-3 untuk memeriksa semua sertifikat tanah yang berada di brankas, setelah diteliti dan diperiksa ternyata ada beberapa sertifikat tanah yang hilang dan ternyata sertifikat tanah tersebut diambil oleh Sdri. Venty dan oleh Sdri. Venty sertifikat tanah di jual kepada orang umum dan di jual kepada Terdakwa;
14. Bahwa selain menjual sertifikat tanah Sdri. Venty juga telah memalsukan tandatangan Saksi-4 dalam proses balik nama dan keberadaan sertifikat tanah milik Saksi-4 yang dibeli oleh Terdakwa dan dibalik nama menjadi milik Saksi-1 sudah diserahkan kembali kepada Saksi-4 dan saat ini disita oleh Subdenpom V/3-3, begitu juga untuk sertifikat tanah yang dibeli oleh Sdr. Agus Setiawan belum dibalik nama dan sudah dikembalikan kepada Saksi-4, sedangkan sertifikat yang dibeli oleh Saksi-5 saat ini masih belum dikembalikan oleh Saksi-4; dan
15. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2020 Saksi-4 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kodim 0825 agar diselesaikan secara kekeluargaan yaitu Saksi-4 meminta sertifikat tanah atas nama Saksi-1 dan

Hal.36 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



sertifikat tanah atas nama Sdr. Anggi Firmansyah supaya dikembalikan lagi ke atas nama Saksi-4, namun apabila Terdakwa tidak bisa menyelesaikannya maka perbuatan Terdakwa akan dilaporkan ke Subdenpom V/3-3 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur pidana dalam dakwaan Oditur militer Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta hukum yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagaimana yang akan diuraikan dalam putusan dibawah ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan (*pledooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa terhadap *Pledooi* Penasihat Hukum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutan Oditur Militer dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal Hal.37 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang diuraikan dalam *Pledooi* yang dibacakan oleh Penasihat Hukum di persidangan pada tanggal 03 Agustus 2021.

Atas *Pledooi* Penasihat Hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa hanya membahas ketidak terbuktian unsur-unsur, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan secara khusus dan akan diuraikan sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur dalam putusan ini lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai permohonan Penasihat Hukum yang dituangkan dalam *Pledooi* tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mendasari fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas *Pledooi* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Oditur Militer mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada tuntutananya sehingga majelis hakim tidak perlu menanggapinya secara khusus lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap *Duplik* dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang menyatakan Penasihat Hukum tetap pada *Pledooi*-nya maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya kembali secara khusus.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau

Hal.38 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;”.

Unsur Ketiga : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barangsiapa”, Majelis berpendapat sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan Barang siapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.
- Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Hal.39 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/ Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/ Udayana lalu ditempatkan di Yonif 745/ Samodok Los Palos Timor Timur, pada tahun 1992 pindah ke Yonif 741/ SBW Singaraja, pada tahun 1996/1997 mengikuti Secara Regif di Lemdik Secaba Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 741/ SBW Singaraja, pada tahun 1998 pindah ke Bintaldam IX/Udayana, pada tahun 2002 pindah ke Kodam V/Brw dan ditempatkan di Korem 083/Bdj, dari Korem 083/Bdj di tempatkan lagi di Kodim 0825 Banyuwangi sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 640298;
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana Militer.
3. Bahwa benar selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan dirinya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya, yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah

Hal.40 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua yaitu “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”, Majelis berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa unsur “secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” merupakan pengertian dari kata “mereka yang melakukan”, dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang artinya adalah baik mereka secara sendiri-sendiri, beberapa yang melakukan tindak Pidana yang sama terhadap sasaran yang sama adalah termasuk dalam pengertian mereka yang melakukan”, tidak dipersoalkan apakah diantara para pelaku tersebut saling secara sadar dan secara langsung, atau apakah diantara para pelaku tersebut saling mengetahui dan menyadari atas tindakan pelaku yang lain yang kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan. Jika diantara pelaku tersebut terdapat kerjasama secara sadar dan secara langsung, serta saling mengetahui dan menyadari tindakan pelaku yang lain yang kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan, maka perbuatan itu tersebut dikatakan sebagai “dilakukan secara bersama-sama”. Jika masing-masing pelaku melakukan perbuatan yang sama terhadap sasaran yang sama, tanpa adanya kesepakatan atau kerjasama sebelumnya, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai “dilakukan secara sendiri-sendiri”.
- Bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah suatu cara atau perbuatan/ tindakan untuk

Hal.41 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang, Dimana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.

- Bahwa dalam hal “jual beli” tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjual belikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.
- Bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak keberadaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.
- Bahkan dalam “pemesanan” dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.
- Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai pendahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-8-1956 No.166/ K/Kr/ 1967).
- Yang dimaksud dengan “menyewa” adalah suatu cara /perbuatan/tindakan untuk ikut mendapatkan/ menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara/ jalan member sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan/ kepentingan yang bersangkutan).

Hal.42 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



- Yang dimaksud dengan “menukar” adalah sesuatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain dengan cara dengan tanpa member tambahan uang.
- Yang dimaksud “menerima gadai” adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, dimana si penerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain.
- Jika dalam hal ini kembalinya barang/ uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.
- Yang dimaksud dengan “hadiah (menerima hadiah)’ adalah suatu pemberian ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berwujud barang dari hasil kejahatan.
- Yang dimaksud dengan “menarik keuntungan” adalah mengambil/ mendapatkan suatu kelebihan/ laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang dari hasil kejahatan).
- Yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.
- Yang dimaksud “menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang (dalam hal ini kendaraan), sehingga tidak bias dilihat atau tidak bias didekati disentuh, oleh orang lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan “benda” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis

Hal.43 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



dapat diterima akal untu mendapat suatu keuntungan.

Bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini disusun secara berurutan maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian pilihan alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Venty sejak tahun 2014 karena Sdri. Venty sering datang ke rumah Terdakwa untuk menyewa mobil, sedangkan dengan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) dan Sdr. H. Aji Harun (Saksi-4) juga kenal sejak tahun 2003 saat Terdakwa bertugas di Pos Ramil Kalipuro, namun dengan ketiganya tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa benar pada pertengahan bulan Juli 2014 Sdri. Venty bersama Kopda Agus Siswanto (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa untuk menyewa mobil sambil menawarkan beberapa sertifikat tanah yang rata-rata harganya sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang lokasi tanahnya berada di Jl. Lingkar Ds. Ketapang Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi.
3. Bahwa benar kemudian Saksi-2 meyakinkan Terdakwa dan istrinya yaitu Sdri. Endang Hartatik

Hal.44 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



(Saksi-1) dengan mengatakan jika ada saudaranya Saksi-2 alamat Kalibaru telah membeli 10 (sepuluh) sertifikat, sehingga Saksi-1 tertarik dan membeli tanah dengan menawar satu sertifikat tanah dari Sdri. Venty sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan disepakati harga pembelian tanah tersebut oleh Sdri. Venty ;

4. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2014 Terdakwa dan Saksi-1 membeli satu sertifikat tanah dari Sdri. Venty dengan harga sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lalu Saksi menyerahkan uang pembelian sertifikat tanah kepada Sdri. Venty di rumah Saksi-1 Jl. Barong Perum Tiara Brawijaya Puring 7 RT.02 RW.03 Kelurahan Bakungan Kec. Glagah Kab. Banyuwangi dan dibuatkan tanda terima kwitansi yang tandatangan adalah Terdakwa;
5. Bahwa benar masih pada bulan Juli 2014 Sdri. Venty meminta tolong kepada Terdakwa dan Saksi-1 untuk membantu menjualkan sertifikat tanah tersebut dengan harga yang dipatok oleh Sdri. Venty sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menawarkan kepada Sdr. Agus Setiawan di Desa Ketapang untuk membeli sertifikat tanah dengan harga sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun ditawarkan oleh Sdr. Agus Setiawan dengan harga sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Agus Setiawan membeli sebanyak 2 (dua) sertifikat tanah;
6. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2015 dengan Saksi-1 menjualkan sertifikat tanah lagi kepada Sdr. Anggi Firmansyah (Saksi-5) dengan harga sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta

Hal.45 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



rupiah) namun ditawarkan oleh Saksi-5 dengan harga sebesar Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi-5 menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap yang pertama sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil di rumah Saksi-5 di daerah Ketapang, yang kedua Saksi-5 setelah dua minggu berikutnya Terdakwa mengambil uang di rumah kost Saksi-5 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi penerimaan uang dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2015 Terdakwa bersama Saks-5 datang ke kantor Sdr.H. Achmad Munif (Saksi-6) untuk proses balik nama sertifikat dengan Nomor 3721 dari atas nama Aji Harun (Saksi-4) menjadi atas nama Saksi-1, kemudian dikarenakan persyaratan sudah dipenuhi diantaranya KTP suami istri penjual dan pembeli, Kartu Keluarga penjual dan pembeli, surat nikah, penjual dan pembeli, pajak PBB yang terbaru, NPWP dan sertifikat asli sehingga staf Saksi-6 memproses dengan membuat akta jual beli;
8. Bahwa dikarenakan masih ada kekurangan dengan tidak ada tandatangan dari penjual pemilik tanah, kemudian Saksi-1 bersama Terdakwa, Sdri. Venty dan Saksi-2 pergi ke rumah Saksi-4 untuk meminta kekurangan tanda tangan akta jual beli sertifikat tanah untuk persyaratan balik nama, setelah sampai di rumah Saksi-4, Sdri. Venty melarang ikut masuk ke rumah Saksi-4 dan disuruh menunggu di dalam mobil saja, lalu Sdri. Venty masuk ke rumah Saksi-4 tidak lama kemudian Sdri. Venty sudah keluar dari rumah

Hal.46 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



Saksi-4 dengan membawa tanda tangan akta jual beli tanah sertifikat tanah dari Saksi-4, selanjutnya Sdri. Venty dan Saksi-2 mengantar Saksi-1 bersama Terdakwa kembali pulang ke rumah, kemudian pada tanggal 24 Januari 2015 Terdakwa menyerahkan lagi kekurangan tanda tangan akta jual beli tersebut ke staf Saksi-6 selanjutnya akta jual beli tersebut diberi nomor dan dijahit serta divalidasi di kantor pajak pratama Banyuwangi;

9. Bahwa setelah dari kantor pajak, akta jual beli tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk ke kantor pertanahan Banyuwangi untuk didaftarkan proses balik nama kemudian diurus sendiri oleh Terdakwa;
10. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Februari 2015 Saksi-5 meminta Terdakwa untuk balik nama lalu Terdakwa meminta persyaratan kepada Saksi-5 untuk mempersiapkan persyaratannya antara lain KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah dan sertifikat asli, setelah persyaratan lengkap Saksi-5 datang ke rumah Terdakwa Jl. Barong Perum Tiara Brawijaya Puring 7 RT.02 RW.03 Kelurahan Bakungan Kec. Glagah Kab. Banyuwangi dengan menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi-5 sebesar Rp.27.500.000,00 (dua puluh tuju juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdri. Venty sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga sisanya sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) keuntungan Terdakwa dari hasil penjualan sertifikat tanah tersebut;
11. Bahwa benar Terdakwa menjual Sertifikat milik Saksi-4 kepada Sdr. Agus Setiawan dan Saksi-5 bersama-

Hal.47 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



sama dengan Saksi-1.

12. Bahwa benar Terdakwa dalam melancarkan perbuatannya dilakukan tidak seorang diri tetapi dilakukan secara bersama yaitu dengan Saksi-1.
13. Bahwa benar Terdakwa menjual Serifikat tanah milik Saksi-4 mendapatkan keuntungan. berupa selisih dari harga yang dipatok oleh Sdri Venty yaitu Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari biaya pengurusan surat-surat berupa balik nama Sertifikat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu: "secara bersama-sama untuk menarik keuntungan menjual, sesuatu benda" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga yaitu "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", Majelis berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata "sepatutnya harus diduga" yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.
- Bahwa kendati unsur kesalahan "Yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)" ditempatkan di akhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.
- Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

Hal.48 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



- Bahwa yang dimaksud dengan “Diperoleh” adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.
- Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “Dari kejahatan” bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Venty sejak tahun 2014 karena Sdri. Venty sering datang ke rumah Terdakwa untuk menyewa mobil, sedangkan dengan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) dan Sdr. H. Aji Harun (Saksi-4) juga kenal sejak tahun 2003 saat Terdakwa bertugas di Pos Ramil Kalipuro, namun dengan ketiganya tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa benar pada pertengahan bulan Juli 2014 Sdri. Venty bersama Kopda Agus Siswanto (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa untuk menyewa mobil sambil menawarkan beberapa sertifikat tanah yang rata-rata harganya sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang lokasi tanahnya berada di Jl. Lingkar Ds. Ketapang Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi.
3. Bahwa benar kemudian Saksi-2 meyakinkan Hal.49 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



Terdakwa dan istrinya yaitu Sdri. Endang Hartatik (Saksi-1) dengan mengatakan jika ada saudaranya Saksi-2 alamat Kalibaru telah membeli 10 (sepuluh) sertifikat, sehingga Saksi-1 tertarik dan membeli tanah dengan menawar satu sertifikat tanah dari Sdri. Venty sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan disepakati harga pembelian tanah tersebut oleh Sdri. Venty ;

4. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2014 Terdakwa dan Saksi-1 membeli satu sertifikat tanah dari Sdri. Venty dengan harga sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lalu Saksi menyerahkan uang pembelian sertifikat tanah kepada Sdri. Venty di rumah Saksi-1 Jl. Barong Perum Tiara Brawijaya Puring 7 RT.02 RW.03 Kelurahan Bakungan Kec. Glagah Kab. Banyuwangi dan dibuatkan tanda terima kwitansi yang tandatangan adalah Terdakwa;
5. Bahwa benar masih pada bulan Juli 2014 Sdri. Venty meminta tolong kepada Terdakwa dan Saksi-1 untuk membantu menjualkan sertifikat tanah tersebut dengan harga yang dipatok oleh Sdri. Venty sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menawarkan kepada Sdr. Agus Setiawan di Desa Ketapang untuk membeli sertifikat tanah dengan harga sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun ditawarkan oleh Sdr. Agus Setiawan dengan harga sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Agus Setiawan membeli sebanyak 2 (dua) sertifikat tanah;
6. Bahwa benar pada bulan Januari 2015 Terdakwa dengan Saksi-1 menjualkan sertifikat tanah lagi kepada Sdr. Anggi Firmansyah (Saksi-5) dengan

Hal.50 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



harga sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun ditawarkan oleh Saksi-5 dengan harga sebesar Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi-5 menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap yang pertama sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil di rumah Saksi-5 di daerah Ketapang, yang kedua Saksi-5 setelah dua minggu berikutnya Terdakwa mengambil uang di rumah kost Saksi-5 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi penerimaan uang dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2015 Terdakwa bersama Saksi-5 datang ke kantor Sdr.H. Achmad Munif (Saksi-6) untuk proses balik nama sertifikat dengan Nomor 3721 dari atas nama Aji Harun (Saksi-4) menjadi atas nama Saksi-1, kemudian dikarenakan persyaratan sudah dipenuhi diantaranya KTP suami istri penjual dan pembeli, Kartu Keluarga penjual dan pembeli, surat nikah, penjual dan pembeli, pajak PBB yang terbaru, NPWP dan sertifikat asli sehingga staf Saksi-6 memproses dengan membuat akta jual beli;
8. Bahwa benar dikarenakan masih ada kekurangan dengan tidak ada tandatangan dari penjual pemilik tanah, kemudian Saksi-1 bersama Terdakwa, Sdri. Venty dan Saksi-2 pergi ke rumah Saksi-4 untuk meminta kekurangan tanda tangan akta jual beli sertifikat tanah untuk persyaratan balik nama, setelah sampai di rumah Saksi-4, Sdri. Venty melarang ikut masuk ke rumah Saksi-4 dan disuruh menunggu di dalam mobil saja, lalu Sdri. Venty masuk ke rumah

Hal.51 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



Saksi-4 tidak lama kemudian Sdri. Venty sudah keluar dari rumah Saksi-4 dengan membawa tanda tangan akta jual beli tanah sertifikat tanah dari Saksi-4, selanjutnya Sdri. Venty dan Saksi-2 mengantar Saksi-1 bersama Terdakwa kembali pulang ke rumah, kemudian pada tanggal 24 Januari 2015 Terdakwa menyerahkan lagi kekurangan tanda tangan akta jual beli tersebut ke staf Saksi-6 selanjutnya akta jual beli tersebut diberi nomor dan dijahit serta divalidasi di kantor pajak pratama Banyuwangi;

9. Bahwa benar setelah dari kantor pajak, akta jual beli tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk ke kantor pertanahan Banyuwangi untuk didaftarkan proses balik nama kemudian diurus sendiri oleh Terdakwa;
10. Bahwa benar kemudian pada tanggal 24 Februari 2015 Saksi-5 meminta Terdakwa untuk balik nama lalu Terdakwa meminta persyaratan kepada Saksi-5 untuk mempersiapkan persyaratannya antara lain KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah dan sertifikat asli, setelah persyaratan lengkap Saksi-5 datang ke rumah Terdakwa Jl. Barong Perum Tiara Brawijaya Puring 7 RT.02 RW.03 Kelurahan Bakungan Kec. Glagah Kab. Banyuwangi dengan menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi-5 sebesar Rp.27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdri. Venty sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga sisanya sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) keuntungan Terdakwa dari hasil penjualan sertifikat tanah tersebut;
11. Bahwa benar pada akhir bulan Maret 2015 ada seorang perempuan datang ke rumah Saksi-4

Hal.52 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



dengan maksud ingin meminjam KTP yang akan digunakan untuk balik nama sertifikat tanah di Notaris Singgih, karena Saksi-4 tidak merasa menjual sertifikat tanah, lalu Saksi-4 menyuruh Saksi-3 untuk memeriksa semua sertifikat tanah yang berada di brankas, setelah diteliti dan diperiksa ternyata ada beberapa sertifikat tanah yang hilang dan ternyata sertifikat tanah tersebut diambil oleh Sdri. Venty dan oleh Sdri. Venty sertifikat tanah di jual kepada orang umum dan di jual kepada Terdakwa;

12. Bahwa benar selain menjual sertifikat tanah Sdri. Venty juga telah memalsukan tandatangan Saksi-4 dalam proses balik nama dan keberadaan sertifikat tanah milik Saksi-4 yang dibeli oleh Terdakwa dan dibalik nama menjadi milik Saksi-1 sudah diserahkan kembali kepada Saksi-4 dan saat ini disita oleh Subdenpom V/3-3, begitu juga untuk sertifikat tanah yang dibeli oleh Sdr. Agus Setiawan belum dibalik nama dan sudah dikembalikan kepada Saksi-4, sedangkan sertifikat yang dibeli oleh Saksi-5 saat ini masih belum dikembalikan oleh Saksi-4; dan
13. Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2020 Saksi-4 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kodim 0825 agar diselesaikan secara kekeluargaan yaitu Saksi-4 meminta sertifikat tanah atas nama Saksi-1 dan sertifikat tanah atas nama Sdr. Anggi Firmansyah supaya dikembalikan lagi ke atas nama Saksi-4, namun apabila Terdakwa tidak bisa menyelesaikannya maka perbuatan Terdakwa akan dilaporkan ke Subdenpom V/3-3 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
14. Bahwa benar harga Sertifikat tanah yang ditawarkan dan dipatok oleh Sdri. Venty kepada Terdakwa dan

Hal.53 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



Saksi-1 sangatlah murah sehingga patut diduga Sertifikat tanah tersebut diperoleh dari kejahatan.

15. Bahwa benar telah ternyata diketahui bahwa Sdri. Venti mendapatkan Sertifikat tanah dari Saksi-4 dengan cara mencuri sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Putusan Nomor 12/ Pid.B/ 2017/ PN Byw tanggal 22 Februari 2017, perbuatan Sdri. Venti Meylia wati terbukti melakukan Pencurian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi dan sekaligus merupakan jawaban atas *Pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa secara bersama-sama untuk menarik keuntungan menjual, sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun membenarkan pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa mampu

Hal.54 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan Tindak pidana awalnya karena ditawarkan oleh Sdri Venti Sertifikat tanah yang sangat murah, dan apabila dapat membantu Sdri Venti menjualkan sertifikat tersebut akan diberikan komisi yang besar, karena ingin mendapatkan keuntungan yang mudah dan ingin memiliki sertifikat tanah tersebut tanpa berpikir panjang Terdakwa dan istrinya menawarkan dan membantu menjualkan Sertifikat tanah tersebut kepada Sdr Agus Setiawan dan Saksi-5.
2. Bahwa sifat Terdakwa menunjukkan suatu sifat yang serakah, ingin mendapatkan keuntungan dengan

Hal.55 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



mudah tanpa menyelidiki kebenaran barang yang akan dijual atau membelinya sudah benar atau tidak kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya menjual barang dari Sdri Venti kepada orang lain.

3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan wujud dari sikap Terdakwa yang tidak berdisiplin dan tidak menghayati Sapta marga dan sumpah prajurit serta Delapan wajib TNI kemudian Terdakwa melakukan tindak pidana.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu dalam hal ini adalah Saksi-4 sebagai pemilik asli dari Sertifikat tanah yang diberikan oleh Sdri Venti yang didapat dari mencuri.
5. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dengan cara mudah.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar yaitu menjadi prajurit TNI yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa proaktif menghadiri sidang dan mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dijatuhi

Hal.56 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



hukuman disiplin.

3. Terdakwa telah purna tugas berdasarkan Salinan Keputusan Kasad Nomor Kep/ 349-14/ IV/ 2021 tanggal 9 April 2021.
4. Terdakwa telah berdamai dengan Saksi-4 dan berjanji untuk mengembalikan sertifikat milik Saksi-4 dan mengurus balik namanya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi-4 (Sdr H Aji Harun).

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim sependapat jika untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman tercapai, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan. Majelis Hakim berpendapat tuntutan mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer, sudah seimbang, sudah patut, layak, adil dan proporsional dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan permohonan Penasihat Hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan

Hal.57 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dan setelah Majelis Hakim melihat kesungguhan dan ketulusan Terdakwa untuk menyelesaikan perkaranya dengan damai kemudian membuat kesepakatan bersama untuk mengembalikan sertifikat dan membalik-namakan Sertifikat tersebut kembali kepada pemilik aslinya maka permohonan tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah tidak berdinis lagi sebagai prajurit TNI-AD (Pensiun) sesuai Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/ 249-14/ IV/ 2021 tanggal 9 April 2021 dan karena Terdakwa telah secara tulus mengakui dan menyesali perbuatannya serta telah berdamai dengan Saksi-4 Sdr. H Aji Harun dengan mengembalikan Sertifikat kepada pemiliknya dan untuk memberikan kesempatan Terdakwa mengoreksi dirinya sehingga tidak mengulangi perbuatannya, majelis hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih bermanfaat diberikan kepada Terdakwa daripada memasukkan Terdakwa ke dalam lembaga permasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat, yaitu:

1. 7 (tujuh) lembar foto copy sertifikat hak milik nomor 3721 yang semula atas nama H. Aji Harun dibalik nama menjadi Sdri. Endang Hartatik;

Hal.58 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



2. 2 (dua) lembar foto copy laporan kepada Dandim 0825 tertanggal 21 Januari 2020;
3. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tertanggal 23 Januari 2020;
4. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembelian sertifikat No. 3421 Ds, Ketapang tertanggal 24 Februari 2015;
5. 2 (dua) lembar foto copy petikan surat putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Byw tanggal 22 Februari 2017 atas nama Terdakwa Venty Meylia Wati Binti Syamsudin;
6. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan dari Kelurahan Kebalenan Kec. Banyueangi Nomor : 470/ 401/ 429.501.03/2020 tanggal 15 Mei 2020; dan
7. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tertanggal 26 Mei 2020.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu untuk ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 14a KUHP Jo. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Juharyono, Pelda NRP 640298 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama melakukan Penadahan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal.59 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



Pidana Penjara selama 5(Lima) bulan

Dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - a. 7 (tujuh) lembar foto copy sertifikat hak milik nomor 3721 yang semula atas nama H. Aji Harun dibalik nama menjadi Sdri. Endang Hartatik;
 - b. 2 (dua) lembar foto copy laporan kepada Dandim 0825 tertanggal 21 Januari 2020;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tertanggal 23 Januari 2020;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembelian sertifikat No. 3421Ds,

Ketapang tertanggal 24 Februari 2015;

- e. 2 (dua) lembar foto copy petikan surat putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN Byw tanggal 22 Februari 2017 atas nama.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal.60 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 636364 sebagai Hakim Ketua serta Dedy Darmawan, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11990006941271 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910035491170, Penasihat Hukum Bahrudin, S.H., Kapten Chk NRP 21960076250275, Panitera Pengganti Rudianto, S.H. Peltu NRP 21960347440875, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 636364

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Hal.61 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dedy Darmawan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11990006941271

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti

Ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Khairil Anwar, S.Sos., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030033700382

Hal.62 dari 62 hal. Putusan Nomor 43 - K / PM.III-12 / AD / III / 2021